

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN PERADIGMA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konsep Pembagian Harta Warisan.

Digunakannya istilah hukum waris adat dalam skripsi ini adalah untuk membedakan dengan istilah-istilah hukum waris seperti hukum waris nasional, hukum waris Batak, hukum waris Mingangkabau, hukum waris Jawa dan sebagainya

Adapun pengertian hukum waris adat menurut Hilman Hadikusuma bahwa, hukum waris adat adalah memuat garis-garis ketentuan tentang system dan azas-azas hukum waris tentang harta warisan, pewarisan dan waris serta cara bagaimana harta warisan tersebut dialihkan (Hilman Hadikusuma, 1980: 7).

Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum mengenai cara penerusan dan penelitian harta warisan dari pewaris kepada warisannya. Suatu proses dan peralihan serta kekayaan yang ditinjau dari segi hukum waris biasanya dilakukan berdasarkan sistem keturunan yang mempengaruhi sistem pewarisan. Dilihat dari cara menarik garis keturunan pada *ulun* Lampung Saibatin maka termasuk dalam masyarakat yang Patrilineal.

Sistem pewarisan adat di Indonesia yang digunakan oleh setiap kelompok masyarakat di bagi atas 2 sistem yaitu:

1. Pewarisan Sistem Keturunan

Bangsa Indonesia menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain serta mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda sehingga sistem keturunan antara yang satu dengan yang lain berbeda. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama, akibat dari sistem keturunan yang berbeda-beda ini maka dampaknya berpengaruh terhadap sistem pewarisan hukum adat.

Sebagaimana yang dikatakan Hazairin dalam buku Hilman Hadikusuma bahwa, hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral (Hilman Hadikusuma 1980: 34).

Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak yaitu:

- a. Patrilineal, yaitu system pewarisan yang ditarik menurut garis keturunan ayah. Kedudukan anak laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan anak perempuan di dalam pewarisan.
 - b. Matrilineal, yaitu sistem pewarisan yang ditarik dari garis keturunan ibu. Kedudukan anak perempuan lebih menonjol pengaruhnya dari pada anak laki-laki di dalam pewarisan.
 - c. Parental atau Bilateral, yaitu sistem pewarisan yang ditarik dari garis keturunan orang tua atau garis ayah-ibu. Kedudukan laki-laki dan wanita tidak dibedakan di dalam hal pewarisan.
- (Hilman Hadikusuma, 1989: 33)

2. Pewarisan Sistem Individual

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan yang setiap ahli waris mendapatkan bagian harta warisan untuk dapat menguasai dan memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain. Sistem individual ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya Parental.

Kelemahan dari sistem ini adalah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri, dalam pewarisan ini dapat menjurus kearah nafsu yang bersifat individualisme dan materialisme yang menyebabkan timbulnya perselisihan-perselisihan antara anggota keluarga pewaris.

2.1.2 Konsep Jenis Harta Warisan

Menurut pengertian yang umum, maka harta warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia, baik harta benda yang terbagi maupun harta yang tidak terbagi. Untuk mengetahui harta warisan yang ada pada *ulun* Lampung Saibatin maka ada beberapa definisi jenis harta warisan dalam *ulun* Saibatin yang akan diwariskan kepada ahli waris yang berhak atas harta warisan tersebut antara lain:

a. Peninggalan tidak terbagi

Harta peninggalan yang tidak terbagi adalah seperti harta pusaka yang ada pada *ulun* Lampung Saibatin. Harta kekayaan tersebut merupakan harta peninggalan yang secara turun-menurun dari zaman leluhur dan merupakan milik bersama semua kerabat dan biasanya berada dibawah kekuasaan dan pengawasan tua tua adat (*Lampung Panyimbang: Buway*). Harta pusaka ini merupakan harta pusaka tertinggi yang tidak terbagi pemilikinya, tetapi hanya terbagi hak pakainya. Hak pakai atas harta pusaka itu dapat di wariskan dari pewaris kepada ahli waris tertentu yaitu hanya anak laki-laki tertua yang dapat diwarisi atas harta pusaka itu.

Adapun harta pusaka tertinggi yang dimaksud adalah berupa tanah dan sawah, rumah adat (*Lampung, Lamban Balak*), peninggalan adat, senjata-senjata kuno serta barang-barang yang mempunyai nilai magis adalah milik kerabat. Jadi harta pusaka tertinggi tidak terbagi adalah karena kedudukan sebagai milik kerabat dan fungsi hukum adatnya untuk kehidupan kerabat yang bersangkutan.

Harta pusaka rendah adalah semua harta peninggalan dari satu atau dua angkatan kerabat, misalnya dari satu kakek atau nenek kepada satu keturunan yang meliputi anggota kerabat yang tidak besar. Harta pusaka ini merupakan harta pusaka bersama kerabat yang tidak dibagi-bagi kepemilikannya dan akan terus bertambah dengan masuknya mata pencaharian dari para pewaris, seperti rumah adat tempat anggota kerabat berkumpul, beberapa tanah perladangan anggota kerabat.

b. Peninggalan terbagi

Dengan terjadinya perubahan-perubahan dari harta pusaka menjadi harta kekayaan keluarga dalam rumah tangga yang dikuasai dan dimiliki oleh ayah dan ibu karena melemahnya pengaruh kekerabatan maka harta peninggalan yang berupa harta pusakan menjadi terbuka untuk dibagi kepada semua anak termasuk anak perempuanpun dapat menerima harta waris yang dapat dibagi menjadi milik perseorangan. Jenis peninggalan harta warisan terbagi ini dapat kita jumpai pada masyarakat beradat Pepadun, jenis harta peninggalan tersebut telah menjadi hak perseorangan dan juga harta tersebut sudah terjadi peralihan hak milik atas dasar jual beli kepada pihak pendatang.

2.1.3 Konsep Ulun Lampung

Ulun artinya orang, selain itu *ulun* juga bisa diartikan sebagai masyarakat. Untuk itu sebelum mengetahui arti dari *ulun* Lampung, ada baiknya kita mengerti konsep tentang masyarakat. Istilah masyarakat itu sendiri berasal dari kata arab syaraka yang berarti *ikut serta* atau *berpartisipasi*. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau saling berinteraksi.

Sehingga dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekelompok manusia yang memiliki cirri khas dan mempunyai kebudayaan masing-masing serta hidup bersama mengikuti aturan-aturan yang mengikat dan berinteraksi satu sama lain.

Menurut Ali Imron menyatakan bahwa *ulun* Lampung menyebut *ulun* atau bukan dirinya, artinya sebutan orang Lampung terhadap orang Lampung lain. Orang atau *ulun* Lampung menurut adat istiadat adalah *ulun* Lampung yang beradat Pepadun dan *ulun* Lampung yang beradat Saibatin

serta *ulun* Lampung asli yang berasal dari keturunan sekala berak yang berbudaya dan berbahasa Lampung (Ali Imron, 2005: 102).

Jadi *ulun* Lampung merupakan suatu sebutan atau panggilan *ulun* Lampung kepada *orang* Lampung lainnya yang mempunyai dua adat yang berbeda antara satu dengan yang lain yaitu Lampung beradat Pepadun dan Lampung beradat Saibatin.

2.1.4 Konsep Saibatin

Saibatin merupakan sebutan kepada salah satu suku asli Lampung yang berasal dari sekala berak, kemudian menyebar kewilayah pantai atau pesisir barat ujung pulau Samudera. Saibatin mempunyai arti yaitu *Sai* artinya Satu; *batin* = *Jiwa*; jadi dapat diartikan bahwa Saibatin merupakan satu jiwa atau satu batin. Aplikasi satu batin ini dalam adat bermakna kepemimpinan secara genalogis yang tidak bisa dipindahkan kepada gennya orang lain. Jadi, kepemimpinan atau punyimbang tidak pernah berpindah ke gen yang lain apa lagi ke suku orang lain (Ali Imron, 2005: 10).

Berdasarkan pengertian di atas, maka *ulun* Lampung Saibatin merupakan sekelompok orang yang berusaha untuk menjaga kemurnian daerah dalam mendudukan seseorang pada jabatan adat tertentu, yang untuk kelompok masyarakat lazim disebut sebagai punyimbang adat.

Menurut Hadikusuma, bahwa yang dimaksud dengan Saibatin adalah *ulun* yang memimpin dengan ciri-ciri:

- a. Martabat kedudukan adat tetap, tidak ada upacara peralihan adat.
- b. Pola pembagian harta warisan patrilineal.
- c. Kebanggaan keturunan hanya terbatas pada kerabat Saibatin.
- d. Pengaruh Islam lebih kuat.

(Hadikusuma, 1989: 119)

Dengan pengertian di atas maka dapat dijelaskan bahwa *ulun* Lampung Saibatin adalah sekelompok *ulun* atau orang yang bertempat tinggal di daerah pesisir


pantai dan masih menjaga adat istiadat yang ada dengan kemurnian darah dalam suatu punyimbang.

2.2 Kerangka Pikir

Seperti yang diungkapkan pada uraian terdahulu, maka dalam pembagian harta warisan pada *ulun* Lampung Saibatin anak laki-laki tertua lebih diutamakan dari pada anak perempuan dalam hal pembagian harta warisan, yaitu suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terkait dalam suatu jalinan kekerabatan dari garis keturunan ayah. Jika dalam keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, maka dalam hukum adat masyarakat Lampung diperbolehkan untuk mengadopsi anak sebagai penerus keturunan. Ketentuan adopsi ini bisa dari anak kerabat sendiri, tetapi jika tidak ada, dapat mengadopsi anak orang lain di luar keturunan kerabatnya. Oleh karena itu, segala warisan dan segala pusaka yang ada harus diturunkan menurut garis keturunan ayah.

Adapun syarat-syarat dalam pembagian harta warisan ini harus sudah bersih dari harta orang lain, misalnya: Menyelesaikan kewajiban yang melekat pada harta peninggalan tersebut, biaya perawatan jenazah telah ditunaikan (kafan, gali kubur, prosesi pemakaman, dan lain-lain), membayar hutang, membayar wasiat yang telah diucapkan, dan harta suami/istri telah dipisahkan (gono-gini).

2.3 Paradigma



Keterangan :

- ▶** : Garis jatuhnya harta warisan
-▶** : Garis mendapatkan harta warisan

REFERENSI

Ali Imron. 2005. *Pola Perkawinan Saibatin*. Universitas Lampung: Bandar Lampung. Halaman 102.

Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju: Bandung. Halaman 34

_____. 1989. *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*. Mandar Maju: Bandung. Halaman 33 dan 119

Efendi Perangin. 2006. *Hukum Waris*. Raja Grafindo. Jakarta. Halaman 29